



**PERATURAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN NILAI TAKLIM DI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahiim

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kegiatan taklim sebagai pembinaan keagamaan mahasiswa untuk memenuhi satuan kredit partisipasi dan mempermudah pelaksanaan maupun monitoring serta mengikat peserta untuk aktif mengikuti kegiatan taklim, maka perlu dibuat kebijakan berupa Peraturan Dekan tentang pedoman pelaksanaan dan penggunaan nilai taklim di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia;

b. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Dan Penggunaan Nilai Taklim Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Statuta Universitas Islam Indonesia 2017;

3. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia pada tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN NILAI TAKLIM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia (UII).
2. Fakultas adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UII.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dilingkungan FMIPA UII yang dipimpin oleh Ketua Program Studi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Indonesia.
6. Taklim adalah kegiatan pendidikan keagamaan yang dirancang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
7. Muallim adalah seseorang yang ditunjuk untuk memberikan materi pembinaan keagamaan.

BAB II PESERTA TAKLIM

Pasal 2

1. Peserta taklim adalah mahasiswa aktif di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia yang telah mengikuti kegiatan pendalaman nilai dasar Islam yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI) Universitas Islam Indonesia.
2. Pengelompokan taklim didasarkan pada hasil ujian baca tulis alqur'an yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI) Universitas Islam Indonesia.

BAB III
PELAKSANAAN TAKLIM

Pasal 3

1. Prosedur pelaksanaan taklim di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia melalui tahapan:
 - a) Seseorang yang ditunjuk sebagai Koordinator Fakultas membuat kelompok taklim dengan setiap kelompok terdiri dari lima belas orang mahasiswa;
 - b) Koordinator fakultas wajib melakukan rekrutmen mualim dari kalangan dosen atau mahasiswa yang memenuhi kualifikasi sebagai mualim;
 - c) Koordinator fakultas wajib memberikan informasi rencana pelaksanaan taklim pada tahun berjalan kepada pimpinan fakultas dengan menyampaikan rencana jadwal pelaksanaan dan daftar kelompok;
 - d) Dekan membentuk tim yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan monitoring pelaksanaan taklim di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - e) Tim bekerja selama tiga bulan dan dapat diperpanjang apabila dirasa masih dibutuhkan untuk monitoring pelaksanaan taklim;
 - f) Tim dan koordinator fakultas melakukan evaluasi pelaksanaan taklim pada setiap pertengahan semester dan akhir semester;
2. Pembagian kelompok taklim dapat diakses melalui website Fakultas MIPA.
3. Mualim wajib melaksanakan taklim minimal 12 kali pertemuan setiap semester.

BAB IV
NILAI TAKLIM

Pasal 4

1. Mualim wajib menyerahkan nilai taklim maksimal 1 minggu sebelum ujian akhir semester disetiap semester berjalan.
2. Nilai yang diperoleh selama kegiatan taklim digunakan sebanyak 20 persen (20%) untuk nilai akhir mata kuliah agama di setiap semesternya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Billahi taufiq wal hidayah

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 13 Rabiul Akhir 1440 H
20 Desember 2018 M

Dekan,



Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D.

NIK: 006120101